

ASLI

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

LAMHOT SINAGA

(CALON ANGGOTA DPR RI PARTAI GOLKAR PROPINSI SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II NOMOR URUT 2)



DITERIMA DARI Pihak... Terkait...
NOMOR	173.04.02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 10.08 WIB

**DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROPINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2019**

REGISTRASI PERKARA NOMOR : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

**DPR RI
DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II**



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 08 Juli 2019

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **PENGAJUAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR:
NOMOR: 173-04-02 /PHPU.DPR-DPRD / XVII/2019.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Muslim Jaya ButarButar,SH.MH dkk**, selaku kuasa Hukum dari

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

4

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.

HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara II atas nama LAMHOT SINAGA Nomor Urut 2 (Dua). berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-28/Golkar/VII/2019.

Dengan ini mengajukan diri sebagai **Pihak Terkait** dalam perkara yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: **NOMOR 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya dan Caleg DPR RI atas nama **RAMBE KAMARULZAMAN, MSc** Nomor urut 1 (Satu) atas nama **RAMBE KAMARULZAMAN, MSc** Daerah Pemilihan Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT



MUSLIM JAYA BUTARBUTAR, SH.MH



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 08 Juli 2019

**Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara Nomor: 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24

Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Utara II atas nama LAMHOT SINAGA Nomor Urut 2 (Dua).

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-28/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MUSLIM JAYA BUTARBUTAR,SH.MH (NIA 00.11102)
~~IRFAN NADIRA NASUTION, SH, MH (NIA 17.03238)~~
AHMAD SUHERMAN, SH
MARISA AMALINA SHARI HARAHAP, SH, MH
FETTI ANGRAENIDINI, SH, MH (NIA 19.00760)
PARTOGI BARINGIN MANURUNG, SH (NIA 17.102209)

Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP:081398678125/081241386637/081282923696,email:timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir). Selanjutnya disebut sebagai;-----**PIHAK TERKAIT**.

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan II DPR RI Provinsi Sumatera Utara, dalam Register Perkara Nomor : ,yang diajukan oleh :

PARTAI GOLONGAN KARYA, selanjutnya disebut sebagai; -----**PEMOHON**;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang **telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, Nomor Urut 2 (dua) atas nama **LAMHOT SINAGA** telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat **PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

UNTUK DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA II, tertanggal 02 Juli 2019. -----(*Bukti PT.1*)

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor.173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA;

- 1.1.1** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.1.2** Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf D UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, tambahan lembaran negara Republik Indonesia NOMOR 5226) (UU Mahkamah Konstitusi) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945;memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan **memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 1.1.3** Bahwa meskipun yang menjadi obyek perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon adalah penetapan hasil pemilu secara nasional, namun dalil posita Pemohon mendasari permohonannya pada putusan Bawaslu dimana Termohon melakukan pelanggaran administratif pemilu yaitu prosedur, tata cara dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Nias Barat dan Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan memerintahkan Termohon **untuk memperbaiki administratif yaitu tata cara, prosedur dst.**Pelanggaran Adminsitratif pemilu adalah ranah hukum yang yang penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi dikarenakan Mahkamah Konstitusi hanya demi hukum membatasi cakupan substansi hanya pada hasil perolehan suara
- 1.1.4** Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tiudak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LABEL)

- 1.2.1 Bahwa Pemohon dalam petitumnya pada point 3 meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPR-RI di daerah pemilihan Sumatera Utara II sebanyak **54.450 suara**. Namun dalam positanya tidak ada satupun dalil yang mendukung untuk membenarkan petitumnya. Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) suara. Namun tidak jelas di tempat pemungutan suara (TPS) dan desa mana saja suara Pemohon berkurang di tiga kecamatan yang didalilkan Pemohon yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi) Kabupaten Nias Barat. Dengan demikian cukup beralasan hukum Permohonan Pemohon disebut kabur atau tidak jelas;
- 1.2.2 Bahwa Pemohon dalam Petitumnya pada poin 4, memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias Selatan. Permintaan Pemohon mengada-ada dan tidak beralasan hukum dikarenakan tidak ada satupun dalil yang relevan dalam positanya. Misalnya, di TPS mana harus dilakukan pemungutan suara ulang, Dengan demikian terdapat ketidaksesuain antara Posita dengan Petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya sehingga demikian Permohonan Pemohon menjadi Kabur atau tidak jelas secara hukum ;
- 1.2.3 Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat terutama dalam Pasal 8 ayat 1(b) poin 4 yang menjelaskan “***Pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon***”. Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana saja terjadi kesalahan perhitungan suara sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) Suara. Tidak jelas juga perolehan suara Pemohon bersumber dari data yang mana, karena sepanjang pengetahuan Pihak Terkait bahwa data perolehan suara yang dipergunakan untuk rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang adalah hasil perolehan suara sebagaimana tercatat dalam formulir model C1-DPR RI, formulir model DA1-DPR RI, formulir model DB1-DPR RI, formulir DC1-DPR RI dan formulir model DD1- DPR RI.
- 1.2.4 *Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima;*

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan di dalam pokok permohonannya kecuali secara tegas dinyatakan dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak disertai bukti-bukti yang sah dan menyakinkan serta tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- 2.2 Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Termohon telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
- 2.3 Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2019 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkaitpun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu;
- 2.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) Suara di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, dan Kecamatan Mandrehe, sebagaimana didalilkan Pemohon pada poin 1 hal 9. Dalil Pemohon sangat mengada-ada, keliru dan *tidak didukung fakta serta alat bukti yang akurat berupa Form Model C1 DPR-RI*. Menurut Pihak Terkait Pemohon berupaya membangun narasi yang bersifat delusi. Seharusnya Pemohon dapat membuktikan terjadinya pengurangan suara Pemohon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana saja sesuai Formulir Model C1- DPR RI. Bukan menggunakan sumber data yang tidak akurat serta sumber data DA-1 DPR RI yang belum dilakukan pencermatan dan koreksi oleh KPU Kabupaten Nias Barat;
- 2.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan amar putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan DA1- DPR RI seluruh kecamatan di Kabupaten Nias Barat suara Pemohon sebanyak 54.450 (lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh) Suara pada hal 11. Senyatanya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 Mei 2019 yang dimaksud, sama sekali tidak menggambarkan/ mempersoalkan jumlah perolehan suara Pemohon. Namun putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah tentang pelanggaran administrasi pemilu yaitu Prosedur, tata cara dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Barat dan Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

TENTANG PERSANDINGAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT DI TIGA KECAMATAN (LAHOMI, LOLOFITU MOI DAN MANDREHE)

- 2.6 Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon yang mendalilkan perolehan suara Pemohon dalam DA-1 DPR RI untuk Kecamatan Lahomi sebanyak **1.131** (seribu seratus tiga puluh satu) Suara, Kecamatan Lolofitu Moi sebanyak **495** (empat ratus sembilan puluh lima) Suara dan Kecamatan Mandrehe sebanyak **998** (sembilan ratus sembilan puluh delapan) Suara. Dengan total suara ditiga kecamatan tersebut menurut Pemohon **2.624** (dua ribu enam ratus dua puluh empat) Suara sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 9 poin 2. *Perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dituangkan dalam Formulir Model DBI-DPR RI bahwa suara Pemohon di Kecamatan Lahomi berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) Suara, di Kecamatan Lolofitu Moi sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) Suara dan Kecamatan Mandrehe 64 (enam puluh empat) Suara adalah sudah tepat dan benar ;*
- 2.7 Bahwa menurut Pihak Terkait persandingan perolehan suara yang tepat dan benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II sebagai berikut :

<i>No. Urut</i>	<i>NAMA CALON ANGGOTA DPR RI</i>	<i>Perolehan Suara</i>		<i>Selisih</i>
		<i>Menurut Pihak Terkait</i>	<i>Menurut Pemohon</i>	
1.	Rambe Kamarul Zaman, M.Sc	52.441	54.450	<i>Terjadi Pertambahan sebanyak 2.009 (dua ribu Sembilan) suara untuk Pemohon</i>
2.	Lamhot Sinaga	53.398	53.346	
3.	Dr. Drg. Regina Tetty Mary, M.Sc	3.866	3.857	
4.	Ir. Doli Sinomba Siregar	14.416	14.398	
5.	Zulfida Rangkuti	3.856	3.851	
6.	Ir. Ahmad Husin Siregar, M.M	9.253	9.250	
7.	Dr. Ir. Mombang Sihite, M.M	19.319	19.317	
8.	Rumbung Pasaribu	2.011	2.008	
9.	Benni Advis Daeli, S.E	2.459	2.301	
10.	H. Aswin	45.061	46.063	

Tabel 1. *Persandingan Suara Calon Anggota DPR RI Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang tepat dan benar menurut Pihak Terkait dan Perolehan Suara Menurut Pemohon.*

- 2.8 Bahwa dari Tabel 1 tersebut diatas menurut Pihak Terkait telah terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) Suara yang sumbernya berasal dari Formulir Model DA-1 DPR RI sebelum dilakukan

perbaikan dan kroscek data oleh Termohon di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Nias Barat yaitu : Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi sebagai berikut :

No. Urut	NAMA CALON ANGGOTA DPR RI	Hasil Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pihak Terkait (DB-1 Kab. Nias Barat)	Menurut Pemohon (DA-1) di tiga Kecamatan (Lahomi, Mandrehe dan Lolofitu Moi)	
1.	Rambe Kamarul Zaman, M.Sc	615	2.624	Terjadi Pertambahan sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) suara untuk Pemohon di tiga kecamatan

Tabel 2. *Persandingan Suara Calon Anggota DPR RI Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi yang tepat dan benar menurut Pihak Terkait dan Perolehan Suara Menurut Pemohon.*

2.9 Bahwa dari tabel 2 perolehan suara seperti tercantum diatas, menurut Pihak Terkait tidak benar suara Pemohon sebanyak 2.624 (dua ribu enam ratus dua puluh empat) Suara di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi dan Kecamatan Mandrehe) . Perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebanyak 615 (enam ratus lima belas) Suara di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi dan Kecamatan Mandrehe). Sebagaimana tercantum dalam formulir Model DB-1 DPR RI Kabupaten Nias Barat. -----**(Bukti PT.2)**

2.10 Bahwa fakta telah terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 2.009 (dua ribu sembilan) Suara dalam Formulir Model DA1-DPR RI sebagaimana didalilkan Pemohon, Sehingga TERMOHON melakukan pencermatan dan kroscek data. Formulir model DA1 DPR RI di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi dan Kecamatan Mandrehe yang tepat dan benar menurut Pihak Terkait adalah Formulir DA1 DPR RI setelah

dilakukan Pencermatan dan Kroscek oleh KPU Kabupaten Nias Barat.

----- (Bukti PT.3, PT.4 dan PT.5)

- 2.11** Bahwa hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nias Barat dari 8 (delapan) Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 3 - 5 Mei 2019, berjalan dengan demokratis, aman, jujur dan adil tanpa ada keberatan terhadap perolehan suara Partai Golkar, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : 149/PL.01.7-BA/12/KPU-NISBAR/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2.12** Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perubahan DB1 Kabupaten Nias Barat pasca pembongkaran kotak suara menurut Pihak Terkait adalah TIDAK BENAR dan bersifat delusi. Form Model DB-1 Kabupaten Nias Barat tidak pernah berubah, karena Model DB 1 Kabupaten Nias Barat merupakan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Barat. Form Model DB 1 Kabupaten Nias Barat hanya satu, yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Nias Barat dan Saksi-saksi Partai Politik. Jadi Tidak Benar ada perubahan DB 1 Kabupaten Nias Barat Pasca Pembongkaran Kotak Suara. Sehingga tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perubahan Formulir Model DB1 DPR RI Kabupaten Nias Barat.
- 2.13** Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak ada “Pembongkaran” Kotak Suara sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, yang terjadi adalah adanya pembukaan kotak suara pada saat rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kabupaten Nias Barat yang disaksikan oleh saksi –saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat secara terbuka untuk dilakukan pencermatan dan kroscek. Hasil kroscek tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor : 043/ HK. 03-BA/1225/KPU-KAB/V/2019 berikut dengan hasil pencermatan dan kroscek perolehan suara di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi yang merupakan satu kesatuan. ----- (Bukti PT.6)

2.14 Bahwa berikut kronologis laporan Pihak Terkait kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang adanya dugaan kecurangan penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Pemohon di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Mei 2019, Pihak Terkait menyampaikan laporan dugaan penggelembungan suara dalam bentuk pesan whatsapp kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama Syafrida R. Rasahan, dan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Laporan Pihak Terkait tersebut didasari dari pencermatan Model C1 DPR RI dari website KPU disandingkan dengan Model DA1 DPR RI di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Lahomi, kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi di Kabupaten Nias Barat. Ternyata di duga ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Atas laporan Pihak Terkait Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara merespon melalui pesan whatsapp dan menyarankan agar Pihak Terkait melapor ke Bawaslu Kabupaten Nias Barat. ----- **(Bukti PT.7)**
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 Pihak Terkait juga menyampaikan laporan dugaan kecurangan dalam bentuk pdf melalui wascthaap kepada salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atas nama Johan Alamsyah dan direspon pula melalui pesan whatsapp agar Pihak Terkait segera melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Nias Barat.-----**(Bukti PT.8)**
- Bahwa Pihak Terkait menyampaikan laporan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan mengacu kepada Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 82 menyatakan bahwa : “Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN wajib berperilaku:

- a. Menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu
 - b. **Memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak**
 - c. Memberikan dukungan terhadap partisipasi public dalam penyelenggaraan pemilu ; dan
 - d. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu
- Bahwa Pihak Terkait menyampaikan Surat/Laporan dugaan Kecurangan Penggelembungan suara kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara karena Pihak Terkait memahami sesuai Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 ; *Bawaslu berwenang (a) ; menerima dan menindak lanjuti Laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pemilu.*
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa : *dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal.* Ayat 2 bagian (c) : *informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.*
 - Bahwa Pada tanggal 4 Mei 2019, KPU Nias Barat menerima surat dari KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 368/PL.02.4-SD/12/PROV/V/2019 perihal dugaan kecurangan berupa penggelembungan perolehan suara di 3 (tiga) kecamatan yakni: Kecamatan Lohomi, Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Lolofitumoi. Surat tersebut memerintahkan KPU Kabupaten Nias Barat : melakukan ***pencermatan/kroscek data*** hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR) dengan formulir C1-DPR hologram atau formulir C1 Plano-DPR. --- ***(Bukti PT.9)***

- Bahwa surat tersebut diterima oleh KPU Nias Barat pada tanggal 4 Mei 2019, saat itu masih berlangsung Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nias Barat namun belum dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nias Barat dikarenakan masih berlangsung penghitungan ulang surat suara di TPS 2 Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Kemudian baru pada Tanggal 05 Mei 2019 KPU Kabupaten Nias Barat menindak lanjuti Surat KPU Sumatera Utara untuk melakukan pencermatan dan kroscek data perolehan hasil suara di tiga kecamatan dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat kabupaten Nias Barat secara terbuka dihadiri oleh saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Pihak Bawaslu Nias Barat dan Saksi Partai Politik tidak keberatan;

 - Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 sdr. Herbin Maruli Simaibang melaporkan adanya dugaan kecurangan penggelembungan suara di (tiga) Kecamatan di Nias Barat ke Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Pada tanggal 04 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Nias Barat hanya menerima saja berkas laporan tersebut, tanpa melakukan registrasi dengan alasan pada hari tersebut adalah hari sabtu bukan pada hari kerja. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat menyarankan melaporkan kembali pada tanggal 06 Mei 2019. Atas saran Bawaslu Kabupaten Nias Barat sdr Herbin Maruli Simaibang melaporkan kembali pada hari senin tanggal 06 Mei 2019. --(*Bukti PT. 10*)
- 2.15** Bahwa proses pencermatan dan kroscek data yang dilakukan oleh KPU Nias Barat pada tanggal 05 Mei 2019 dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh saksi – saksi partai politik, dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat serta diliput oleh media cetak Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara ditingkat kabupaten Nias Barat. (*Bukti PT.11*)
- 2.16** Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan kroscek data oleh KPU Kabupaten Nias Barat di tiga kecamatan tersebut diatas didapatkan hasil yang Pihak Terkait sandingkan pada tabel dibawah ini ;

Kecamatan	Hasil Perolehan Suara (Rambe Kamarul Zaman)		Selisih
	Pihak Terkait DA1 – DPR (Hasil Pencermatan/Kroscek Data)	Pemohon (DA1- DPR)	
Kec. Lahomi	87	1.131	1.044
Kec. Lolofitu Moi	464	495	31
Kec. Madrehe	64	998	934
Total	615	2.624	2.009

Tabel 3. *Persandingan Suara Pemohon menurut Pihak Terkait setelah dilakukan pencermatan/kroscek data terkait Laporan Dugaan Pelanggaran di 3 (tiga) Kecamatan di Nias Barat ;*

- 2.17 Bahwa hasil pencermatan dan kroscek data tersebut diatas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Barat telah sesuai dengan data Formulir Model C1-DPR RI. Pihak Terkait dapat membuktikan secara benar sesuai fakta dengan bukti formulir Model C1-DPR RI berbasis TPS. Suara Pemohon hanya 615 (enam ratus lima belas) suara di Tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi di Kabupaten Nias Barat dengan perincian berbasis TPS sebagai berikut :

PERSANDINGAN SUARA PEMOHON NOMOR URUT 1 (RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI DI KECAMATAN LAHOMI KABUPATEN NIAS BARAT . PIHAK TERKAIT MENGURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. DESA BAWOZAMAIWO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	4 Suara	PT.12
1	2	3 Suara	PT.13
1	3	7 Suara	PT.14
1	4	10 Suara	PT.15
1	5	6 Suara	PT.16
TOTAL		30 SUARA	

2. DESA LOLOWAU

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.17
1	2	1 Suara	PT.18
TOTAL		2 SUARA	

3. DESA TIGA SERANGKAI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	3 Suara	PT.19
1	2	2 Suara	PT.20
1	3	3 Suara	PT.21
1	4	1 Suara	PT.22
TOTAL		9 SUARA	

4. DESA ONOWAEMBO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.23
1	2	0 Suara	PT.24
TOTAL		0 SUARA	

5. DESA SISOBABOHO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.25
1	2	3 Suara	PT.26
TOTAL		3 SUARA	

6. DESA SITOLUBANUA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	13 Suara	PT.27
1	2	8 Suara	PT.28
1	3	6 Suara	PT.29
TOTAL		27 SUARA	

M

7. DESA LOLOGUNDRE

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
TOTAL		0 SUARA	

8. DESA IRAONOGAILA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
1	2	5 Suara	PT.32
TOTAL		9 SUARA	

9. DESA ONOLIMBU

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
1	2	0 Suara	PT.34
1	3	1 Suara	PT.35
1	4	0 Suara	PT.36
TOTAL		3 SUARA	

10. DESA HALIADULO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
1	2	0 Suara	PT.38
TOTAL		0 SUARA	

11. DESA SISOBAMBOWO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
TOTAL		4 SUARA	

4

2.18 Bahwa berdasarkan fakta sesuai alat bukti Formulir Model C1-DPR RI di Kecamatan Lahomi diatas yang terdiri dari **11 Desa** dengan **28 Tempat Pemungutan Suara (TPS)** jumlah suara Pemohon hanya **87 Suara**. Dengan demikian tidak terbukti dan tidak benar dalil PEMOHON untuk kecamatan Lahomi suara Pemohon sebanyak **1.131 Suara**. Menurut Pihak Terkait telah terjadi penggelembungan suara Pemohon atau salah perhitungan suara Pemohon sebanyak **1.044 Suara**, ditingkat Kecamatan Lahomi yang dituangkan dalam bentuk DA-1 DPR RI sebelum perbaikan atau koreksi .

PERSANDINGAN SUARA PEMOHON NOMOR URUT 1 (RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc) BERDASARKAN FORMULIR MODEL CI-DPR RI DI KECAMATAN LOLOFITU MOI KABUPATEN NIAS BARAT . PIHAK TERKAIT MENGURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. DESA AMBUKHA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI (Khusus untuk TPS 02 berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara yang dituangkan dalam hasil kroscek KPU Provinsi Nomor:358/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019	BUKTI
1	1	27 Suara	PT.40
1	2	127 Suara	PT.41
1	3	24 Suara	PT.42
1	4	36 Suara	PT.43
1	5	20 Suara	PT.44
TOTAL		234 SUARA	

CATATAN : Khusus TPS 02 Desa Ambukha dilakukan penghitungan suara ulang serta pembukaan C1 Plano dan C7 KPU atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Barat untuk tingkat pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tertanggal 03 Mei 2019. Suara Pemohon kemudian dituangkan dalam hasil kroscek KPU Provinsi Nomor: 358/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 ternyata berjumlah 127 Suara. Untuk Desa Ambuka di Form Model DAA1 Desa Ambukha perolehan hasil sebesar 341 yang seharusnya adalah 234 suara.

2. DESA WANGO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	4 Suara	PT.45
1	2	3 Suara	PT.46
1	3	7 Suara	PT.47
1	4	1 Suara	PT.48
1	5	3 Suara	PT.49
TOTAL		18 SUARA	

3. DESA SISOBAWINO II

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	3 Suara	PT.50
1	2	1 Suara	PT.51
1	3	9 Suara	PT.52
TOTAL		13 SUARA	

4. DESA DURIA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.53
1	2	0 Suara	PT.54
TOTAL		0 SUARA	

5. DESA HILIMBAWOMAU

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	16 Suara	PT.55
1	2	26 Suara	PT.56
TOTAL		42 SUARA	

6. DESA HILIMBUASI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	5 Suara	PT.57
1	2	5 Suara	PT.58
1	3	10 Suara	PT.59
1	4	3 Suara	PT.60
TOTAL		23 SUARA	

7. DESA LOLOFITU

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	2 Suara	PT.61
1	2	3 Suara	PT.62
1	3	4 Suara	PT.63
TOTAL		9 SUARA	

8. DESA HILIUSO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.64
1	2	5 Suara	PT.65
1	3	12 Suara	PT.66
1	4	3 Suara	PT.67
TOTAL		21 SUARA	

2.19 Bahwa berdasarkan fakta model C1-DPR RI di Kecamatan Lolofitu Moi diatas yang terdiri dari 8 Desa dan 28 (Tempat Pemungutan Suara) TPS Suara Pemohon serta hasil kroscek KPU Kabupaten Nias Barat sesuai dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor:358/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 khusus untuk TPS 02 Desa Ambukha.

Total perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) Suara. Dengan demikian tidak benar, keliru serta tidak berdasar dalil PEMOHON untuk kecamatan LolofituMoi suara Pemohon sebanyak 495(empat ratus sembilan puluh lima) Suara . Menurut Pihak

Terkait telah terjadi penggelembungan suara Pemohon atau salah perhitungan suara Pemohon sebanyak **31 (tiga puluh satu) Suara**, ditingkat Kecamatan Lolofitu Moi yang dituangkan dalam bentuk DA-1 DPR RI sebelum perbaikan atau koreksi

PERSANDINGAN SUARA PEMOHON NOMOR URUT 1 (RAMBE KAMARUL ZAMAN M.Sc) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI DI KECAMATAN MANDREHE KABUPATEN NIAS BARAT .PIHAK TERKAIT MENGURAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. DESA SIMAESI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
1	2	1 Suara	PT.69
1	3	0 Suara	PT.70
1	4	0 Suara	PT.71
TOTAL		2 SUARA	

2. DESA LOLOGOLU

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
1	2	1 Suara	PT.73
1	3	3 Suara	PT.74
1	4	0 Suara	PT.75
1	5	3 Suara	PT.76
TOTAL		8 SUARA	

3. DESA TUWUNA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
1	2	2 Suara	PT.78
1	3	2 Suara	PT.79
TOTAL		7 SUARA	

4. DESA TUHEMBERUA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN)	BUKTI
		BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	
1	1	1 Suara	PT.80
1	2	0 Suara	PT.81
TOTAL		1 SUARA	

5. DESA LOLOZIRUGI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN)	BUKTI
		BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	
1	1	2 Suara	PT.82
1	2	8 Suara	PT.83
1	3	0 Suara	PT.84
1	4	0 Suara	PT.85
1	5	0 Suara	PT.86
TOTAL		10 SUARA	

6. DESA LAKHENE

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN)	BUKTI
		BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	
1	1	1 Suara	PT.87
1	2	1 Suara	PT.88
1	3	0 Suara	PT.89
TOTAL		2 SUARA	

7. DESA HILIWALIOI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN)	BUKTI
		BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	
1	1	1 Suara	PT.90
1	2	0 Suara	PT.91
TOTAL		1 SUARA	

8. DESA SIANAA

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN)	BUKTI
		BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	
1	1	0 Suara	PT.92
1	2	2 Suara	PT.93
TOTAL		2 SUARA	

4

9. DESA FADORO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON	BUKTI
		(RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	
1	1	0 Suara	PT.94
1	2	0 Suara	PT.95
1	3	0 Suara	PT.96
1	4	0 Suara	PT.97
TOTAL		0 SUARA	

10. DESA IRAONOGAMBO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON	BUKTI
		(RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	
1	1	1 Suara	PT.98
1	2	0 Suara	PT.99
1	3	0 Suara	PT.100
1	4	0 Suara	PT.101
TOTAL		1 SUARA	

11. DESA TUHOWO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON	BUKTI
		(RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	
1	1	1 Suara	PT.102
TOTAL		1 SUARA	

12. DESA FADORO BAHILI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON	BUKTI
		(RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	
1	1	2 Suara	PT.103
1	2	0 Suara	PT.104
TOTAL		2 SUARA	

13. DESA LASARA BAENE

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
1	2	1 Suara	PT.106
1	3	1 Suara	PT.107
TOTAL		4 SUARA	

14. DESA TETEHOSSI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
1	2	2 Suara	PT.109
1	3	2 Suara	PT.110
TOTAL		8 SUARA	

15. DESA SISARAHILI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
1	2	1 Suara	PT.112
1	3	2 Suara	PT.113
1	4	2 Suara	PT.114
1	5	0 Suara	PT.115
TOTAL		7 SUARA	

16. DESA DOLI DOLI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
		1	
1	2	0 Suara	PT.117
TOTAL		0 SUARA	

4

17. DESA HAYO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.118
1	2	0 Suara	PT.119
1	3	1 Suara	PT.120
TOTAL		1 SUARA	

18. DESA ZUZUNDR AO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.121
1	2	0 Suara	PT.122
1	3	1 Suara	PT.123
1	4	1 Suara	PT.124
1	5	1 Suara	PT.125
TOTAL		4 SUARA	

19. DESA SISOMAMBOWO

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	0 Suara	PT.126
1	2	0 Suara	PT.127
1	3	0 Suara	PT.128
TOTAL		0 SUARA	

20. DESA TUMORI

NO. URUT	TPS	SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) BERDASARKAN FORM MODEL CI-DPR RI	BUKTI
1	1	1 Suara	PT.129
TOTAL		1 SUARA	

Bahwa berdasarkan fakta formulir Model C1-DPR RI di Kecamatan Mandrehe diatas yang terdiri dari 20 (dua puluh) Desa dan 62 (enam puluh) Tempat pemungutan suara (TPS) Suara Pemohon hanya **64 (enam puluh empat) Suara**. Dengan demikian tidak benar, tidak tepat serta keliru Pemohon mendalilkan suara PEMOHON untuk kecamatan Mandrehe sejumlah 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara . Menurut Pihak Terkait telah terjadi penggelembungan suara Pemohon atau salah perhitungan suara Pemohon sebanyak **934 (sembilan ratus tiga puluh empat) Suara**, ditingkat Kecamatan Mandrehe yang dituangkan dalam bentuk DA-1 DPR RI sebelum perbaikan atau koreksi

2.20 Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah Pemohon diatas yang terdiri dari tiga kecamatan berdasarkan Form Model C1 DPR RI maka terbukti secara sah dan meyakinkan suara sah yang benar untuk Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Barat Pemohon hanya memperoleh suara sah untuk 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lolofitu Moi adalah 615 (enam ratus lima belas suara) Suara ;
- b. Berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Provinsi Pemohon memperoleh Suara sah untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II adalah 52.441 Suara sesuai DC1-DPR RI. ----- (*Bukti PT. 130*)
- c. Berdasarkan Rekapitulasi ditingkat Nasional Pemohon memperoleh suara sah untuk daerah pemilihan Sumatera Utara II adalah 52.441 Suara sesuai DD1-DPR RI. ----- (*Bukti PT. 131*)

2.21 Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.009 (Dua ribu sembilan) suara di tiga kecamatan yakni kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi dan Kecamatan Mandrehe di Kabupaten Nias Barat tidak terbukti kebenarannya, mengada-ada serta keliru. Sepatutnya permohonan pemohon ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah;

- Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon pada tanggal 18 Mei 2019 dalam bentuk melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Nias Barat dan Tingkat Provinsi Sumatera Utara adalah sesuatu putusan yang keliru, janggal dikarenakan pada saat rapat pleno pengesahan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara II yang dihadiri juga oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada sama sekali surat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (**Bukti PT.132 dalam bentuk video**);
- Bahwa putusan Bawaslu yang didalilkan PEMOHON, di putus dan sidangkan pada hari Sabtu pada tanggal 18 Mei 2019 sebagaimana penyampaian putusan Nomor 1805/K.Bawaslu/Prov.SU/PM.06.01/05/2018 tertanggal 18 Mei 2019 bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 33 yaitu hari adalah hari kerja.
- Bahwa makna HARI dalam Bawaslu memeriksa dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu wajib pada hari kerja. Sementara Bawaslu memutus penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sehingga putusan Bawaslu yang dijadikan acuan oleh Pemohon dalam permohonan tidak mempunyai kekuatan hukum. ----- (**Bukti PT. 133**)
- Bahwa pelanggaran Administratif Pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada TERMOHON yang melanggar tata cara dan prosedur tidak bersifat substantive. Fakta materiil telah terjadi pengelembungan suara PEMOHON di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi dan Kecamatan Mandrehe dan telah dilakukan koreksi dan pencermatan oleh Termohon;
- Bahwa terbukti Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak profesional dan tidak konsisten dalam menjalankan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pada hari kerja.

2.22 Bahwa terkait dalil PEMOHON yang mendalilkan agar Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan mengembalikan perolehan suara Partai Golkar dan Calon Anggota DPR RI untuk dapil Sumatera Utara II atas nama Pemohon sebanyak 54.450 Suara pada halaman 11 adalah dalil yang mengada-ada serta tidak disertai dengan alat bukti yang sempurna serta dibangun berdasarkan narasi yang bersifat delusi;

TENTANG PUTUSAN BAWASLU SUMATERA UTARA TERTANGGAL 18 MEI 2019 TERKAIT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2.23 Bahwa terkait adanya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang pelanggaran Administratif yang didalilkan PEMOHON yang dijadikan dasar dalam posita maka Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa laporan pelanggaran administrasi pemilu Pemohon ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah daluwarsa atau melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 Ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut: *Laporan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu".Tidak benar waktu dan peristiwa pada tanggal 08 Mei 2019. Pemohon dalam uraiannya di putusan telah mengetahui adanya surat dari Termohon pada tanggal 05 Mei 2019 pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Barat . dengan demikian laporan pengaduan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pemohon pada tanggal 16 Mei 2019 telah daluwarsa yang seharusnya laporan dugaan pelanggaran pemilu dilakukan pada tanggal 14 Mei 2019 dengan batas waktu 7 hari kerja sejak tanggal 05 Mei 2019.*
- *Bahwa atas kondisi tersebut maka putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon tidak memenuhi syarat formil sehingga putusan Bawaslu Provinsi Sumatera utara tidak mengikat serta cacat hukum.*

h

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Barat patuh dan konsisten terhadap Perbawaslu 8 Tahun 2018, terbukti Bawaslu Kabupaten Nias Barat tidak menerima laporan pengaduan sdr. Herbin Maruli Simeibang pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, dan menyarankan supaya melapor pada hari kerja yakni pada hari senin tanggal 6 Mei 2019.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tidak Profesional dan Tidak Netral dalam menjalankan Tugas dan wewenang dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan. Laporan Pihak Terkait yang disampaikan tanggal 4 Mei 2019 melalui pesan whatsapp ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan mengirimkan surat melalui jasa POS pada tanggal 10 Mei 2019 dan diterima Pihak Terkait tanggal 22 Mei 2019, yang isi surat tersebut menyarankan Pihak Terkait membuat Laporan Tertulis Sesuai Form B1 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pada saat itu Rekapitulasi Perolehan Suara Secara Nasional telah selesai dilaksanakan. Seharusnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjadikan laporan Pihak Terkait sebagai Bukti Awal adanya dugaan pelanggaran/kecurangan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor : 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa : *dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal*. Ayat 2 bagian (c) : *informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk ; surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*.
- Bahwa Tidak Netralnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dapat dilihat juga dari adanya Laporan Pemohon yang disampaikan tanggal 16 Mei 2019, dan langsung ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan sidang pelanggaran administrasi cepat pada tanggal 18 Mei 2019, yang terkesan dipaksakan karena pada hari tersebut bukan pada hari kerja. Berkaitan dengan Tidak Profesional dan Tidak Netralnya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut, Pihak Terkait telah melaporkan hal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. ----- **(Bukti PT. 134)**

2.24 *Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum seluruhnya dan permohonan Pemohon karenanya patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;*

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Lampiran II.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum a quo, Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, Provinsi Sumatera Utara.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini disampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



MUSLIM JAYA BUTARBUTAR, SH. MH (NIA : 00.11102)


~~IREAN NADIRA NASUTION, SH, MH (NIA : 1703238)~~




AHMAD SUHERMAN, SH



MARISA AMALINA SHARI HARAHAP, SH, MH



FETTI ANGAENIDINI, SH, MH (NIA : 19.00760)



PARTOGI BARINGIN MANURUNG, SH (NIA : 17.102209)